

## Reorientasi Ekologis *Ihya' Al-Mawat*: Restorasi Lahan Kritis dalam Perspektif Ma'anil Hadis dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Fitrah Khairunnas, Agus Sulistianono, Ahmad Fudhaili

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: [khairunnasmantel@gmail.com](mailto:khairunnasmantel@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi reorientasi ekologis konsep *Ihya' al-Mawat* sebagai solusi transformatif dalam mengatasi krisis degradasi lahan di Indonesia yang mencapai 24,3 hingga 48,3 juta hektar. Melalui metodologi *Ma'anil Hadis*, studi ini mendekonstruksi pemaknaan hadis menghidupkan lahan mati dari sekadar legalitas kepemilikan menjadi mandat moral restorasi fungsi ekosistem yang berkelanjutan. Masalah utama yang diangkat adalah pendekatan restorasi pemerintah yang cenderung teknokratis-top-down dan kurang menyentuh nilai religius masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa statistik kerusakan lahan, termasuk laju erosi 60 ton/ha/tahun dan hilangnya 70% biodiversitas tanah, menuntut integrasi antara nilai teo-ekologi dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-15. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi antara prinsip syariat Islam, seperti *Ta'abbud*, *Ta'aqquli*, dan *Takballuq*, dengan regulasi nasional seperti UUPA 1960 sangat krusial untuk mencapai target *Land Degradation Neutrality* (LDN) pada tahun 2030. Transformasi paradigma ini memungkinkan keterlibatan aktif komunitas berbasis iman dalam memulihkan integritas alam sebagai tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

**Kata Kunci:** Digital, Hadis, Otentisitas, Validitas

### *Ecological Reorientation of Ihya' al-Mawāt: Critical Land Restoration from the Perspective of Ma'ānī al-Ḥadīth and the Sustainable Development Goals (SDGs)*

### Abstract

*This research explores the ecological reorientation of the Ihya' al-Mawat concept as a transformative solution to address the land degradation crisis in Indonesia, which covers 24.3 to 48.3 million hectares. Using the Ma'anil Hadis methodology, this study deconstructs the interpretation of hadiths regarding "reviving dead land" from mere legal ownership into a moral mandate for sustainable ecosystem restoration. The primary issue addressed is the government's restoration approach, which tends to be technocratic-top-down and lacks engagement with the religious values of society. Analysis shows that land damage statistics, including an erosion rate of 60 tons/ha/year and a 70% loss of soil biodiversity, demand the integration of theo-ecological values with Sustainable Development Goal (SDG) 15. The study concludes that synchronizing Islamic Sharia principles, such as Ta'abbud, Ta'aqquli, and Takballuq, with national regulations like the 1960 UUPA is crucial for achieving Land Degradation Neutrality (LDN) by 2030. This paradigm shift enables the active involvement of faith-based communities in restoring environmental integrity as part of human responsibility as caliphs on earth.*

**Keywords:** *Ihya' al-Mawat*, Land Restoration, Ma'anil Hadis, SDG 15, Theo-Ecology

## PENDAHULUAN

Memasuki dekade ketiga abad ke-21, umat manusia dihadapkan pada krisis ekologi yang tidak lagi bersifat perifer, melainkan telah menjadi ancaman eksistensial bagi keberlangsungan peradaban. Salah satu manifestasi paling nyata dari krisis ini adalah degradasi lahan yang terjadi secara masif di berbagai belahan dunia. Secara teknis, fenomena lahan kritis didefinisikan sebagai kondisi lahan yang telah kehilangan fungsi hidrologis, produksi, dan layanan ekosistem mendasarnya akibat pengelolaan yang tidak berkelanjutan atau eksploitasi yang melampaui daya dukung alam. Di Indonesia, tantangan ini sangat nyata mengingat posisi geografisnya sebagai negara kepulauan yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas lahan terdegradasi di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai kisaran antara 24,3 hingga 48,3 juta hektar, dengan sebaran utama di wilayah dataran tinggi (upland) dan daerah penyangga hutan. (Wulandari & Astiko, 2025)

Masalah lahan kritis ini tidak dapat dipandang sebelah mata karena berkaitan langsung dengan ketersediaan air bersih dan ketahanan pangan nasional. Statistik menunjukkan bahwa meskipun cadangan air nasional secara keseluruhan masih berada dalam kategori aman, masalah aksesibilitas, kontinuitas, dan kualitas air yang memenuhi standar tetap menjadi tantangan besar di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-6 yang menekankan pentingnya ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. (Indonesia\_Statistik\_Lingkungan\_Hidup\_2020, n.d.) Kegagalan dalam merestorasi lahan kritis akan mengakibatkan penurunan kapasitas infiltrasi tanah, yang memicu bencana banjir di musim penghujan dan kekeringan ekstrem di musim kemarau. (Taufiqurrahman et al., 2022)

Upaya restorasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sering kali bersifat teknokratis-top-down dan kurang menyentuh akar nilai-nilai kultural serta religius masyarakat. Padahal, di Indonesia, agama memainkan peran sentral sebagai kompas moral dan penggerak perilaku sosial. Dalam diskursus keislaman, terdapat konsep *Ihya' al-Mawat* (menghidupkan lahan mati) yang sebenarnya menawarkan paradigma transformatif bagi pengelolaan lahan. Namun, secara historis, konsep ini sering kali terjebak dalam koridor hukum agraria klasik yang secara eksklusif berfokus pada legalitas kepemilikan tanah dan pemanfaatan ekonomi jangka pendek, sehingga dimensi etis-ekologisnya terpinggirkan. (Putri Junita & Auliya, 2025) Reorientasi metodologis melalui studi *Ma'anil Hadis* diperlukan untuk menggali kembali signifikansi ekologis dari perintah Nabi SAW dalam "menghidupkan" tanah, yang seharusnya dimaknai sebagai mandat moral untuk restorasi fungsi ekosistem, bukan sekadar penguasaan lahan secara fisik.

Degradasi lahan di Indonesia merupakan hasil dari akumulasi tekanan antropogenik selama berdekade-dekade. Faktor-faktor seperti deforestasi, konversi hutan menjadi lahan pertanian intensif, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, dan pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan keseimbangan alam telah mempercepat proses pembentukan lahan kritis. (Wulandari & Astiko, 2025) Dampak dari degradasi ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga merambat pada dimensi ekonomi dan hilangnya keanekaragaman hayati yang sangat vital bagi keseimbangan ekologis.

Parameter Kerusakan Lahan	Statistik dan Estimasi Dampak
Luas Lahan Kritis Nasional	24,3 - 48,3 Juta Hektar(Wulandari & Astiko, 2025)
Laju Erosi di Lahan Intensif	60 Ton/Ha/'Tahun
Penurunan Hasil Produktivitas Padi	Hingga 40%(Simangunsong et al., 2023)
Kehilangan Biodiversitas Tanah	70% pada Lahan Pertanian Intensif (Achmat Zaini, n.d.)
Faktor Pemicu Utama	Deforestasi, Ekspansi Pertanian, Perubahan Iklim

Data tersebut memberikan gambaran yang suram mengenai kondisi tanah di Indonesia. Erosi sebesar 60 ton per hektar setiap tahunnya berarti hilangnya lapisan tanah atas (*topsoil*) yang paling subur, yang mengandung nutrisi organik penting bagi tanaman.(Wulandari & Astiko, 2025) Hilangnya 70% biodiversitas tanah juga menunjukkan bahwa tanah tidak lagi mampu menjalankan siklus biogeokimia secara mandiri, sehingga ketergantungan pada input kimia eksternal semakin tinggi. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana penggunaan kimia lebih lanjut justru memperparah degradasi tanah dalam jangka panjang. Secara hidrologis, lahan kritis gagal berfungsi sebagai spons alam yang menyerap air hujan, yang mengakibatkan air larian permukaan (*run-off*) meningkat tajam dan menyebabkan erosi lebih lanjut.(*Indonesia Statistik Lingkungan Hidup 2020*, n.d.)

KLHK mengidentifikasi bahwa degradasi lahan mencakup penurunan kapasitas lahan untuk berfungsi secara ekologis, ekonomis, dan sosial. Tipologi degradasi ini dapat dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, degradasi fisik yang meliputi erosi dan pemadatan tanah. Kedua, degradasi kimia yang melibatkan pencucian unsur hara dan peningkatan salinitas. Ketiga, degradasi biologis yang ditandai dengan berkurangnya keanekaragaman hayati dalam tanah. Dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs), pemulihan kondisi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari target 15.3 yang berupaya menghentikan dan membalikkan degradasi lahan serta mencapai dunia yang netral terhadap degradasi lahan (*Land Degradation Neutrality*) pada tahun 2030.(*Goal 15 | Department of Economic and Social Affairs*, n.d.). Oleh sebab itu penulis mengangkat judul Reorientasi Ekologis *Ihya' al-Mawat*: Restorasi Lahan Kritis dalam Perspektif Ma'anil Hadis dan Sustainable Development Goals (SDGs)

## METODE PENELITIAN

Untuk menjembatani antara ajaran agama dan realitas ekologi kontemporer, diperlukan pendekatan studi hadis yang tidak hanya terpaku pada aspek tekstual. Ilmu *Ma'anil Hadis* hadir sebagai metodologi untuk memahami makna hadis dengan mempertimbangkan konteks sejarah (*asbabul wurud*), analisis bahasa, hingga pencarian ide moral di balik teks tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan bentuk studi kepustakaan (*library research*)

untuk menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan restorasi lahan.

Langkah-langkah metodologis yang ditempuh mencakup *takbrij hadis* menggunakan kamus hadis seperti *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazh Al-Hadis An-Nabawi* guna menemukan asal-usul hadis di dalam kitab-kitab induk seperti *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan *Sunan Tirmidzi*.(Nurfauzi et al., 2023) Setelah hadis ditemukan dan divalidasi kualitasnya—yang dalam banyak kasus bertema lingkungan dinilai *shahih* karena sanadnya bersambung dan perawinya terpercaya—langkah selanjutnya adalah melakukan kritik historis, eiditis, dan praxis. Analisis makna kontekstual ini bertujuan menarik ide moral utama, yaitu pentingnya pemanfaatan dan pemeliharaan lahan agar tidak terbengkalai, yang dalam konteks modern berarti melakukan restorasi ekosistem yang rusak akibat teknologi dan eksploitasi berlebihan.

Penerapan *Ma'anil Hadis* memungkinkan peneliti melakukan transformasi makna dari hadis-hadis klasik. Misalnya, hadis mengenai perintah menanam pohon meskipun kiamat sudah di depan mata tidak lagi hanya dipandang sebagai anjuran berbuat baik secara individual, tetapi sebagai kewajiban teologis untuk menjaga keberlangsungan hidup di bumi dalam kondisi sekritis apa pun.(Limbong et al., 2023) Pendekatan ini mempertemukan antara wahyu dan ilmu pengetahuan lingkungan, sehingga Islam dapat berkontribusi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global melalui basis normatif yang kuat.(Abdullah et al., 2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara harfiah, *Ihya' al-Mawat* berarti "menghidupkan kembali tanah yang mati".(Ayu, 2022) Dalam literatur fikih klasik, konsep ini merujuk pada upaya seseorang untuk mengelola lahan yang tidak produktif dan tidak dimiliki oleh siapa pun agar menjadi berguna. Rasulullah SAW secara eksplisit memberikan motivasi melalui sabdanya: "*Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya*" (HR. Tirmidzi).(Nurfauzi et al., 2023) Secara historis, hadis ini digunakan untuk mendorong produktivitas lahan dan perluasan sektor pertanian di masa awal Islam. Namun, di era kontemporer, penafsiran ini harus diperluas melampaui sekadar hak kepemilikan.

Prinsip *Ihya' al-Mawat* pada dasarnya bukan hanya tentang pemulihan sumber daya yang sudah rusak, tetapi juga mengandung urgensi pencegahan kerusakan lebih lanjut. Ia mengajak manusia untuk menghargai dan menjaga integritas alam sebelum mencapai titik yang tidak dapat dipulihkan (*irreversibility*). Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa menghidupkan tanah mati mencakup tindakan menyengaja atas tanah yang tidak diketahui kepemilikannya dengan cara menyirami, menanami, menggali, atau membangun sesuatu yang memberikan manfaat.(Nurfauzi et al., 2023) Dalam konteks restorasi lahan kritis, tindakan ini dapat diinterpretasikan sebagai rehabilitasi tanah melalui penanaman tanaman penutup (*cover cropping*), reboisasi, atau perbaikan sistem pengairan yang telah rusak.(Nandi et al., 2025)

Terdapat tiga nilai etika lingkungan utama dalam Islam yang mendasari konsep ini menurut para ahli. Pertama adalah *Ta'abbud*, yaitu menjaga lingkungan sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah SWT. Kedua adalah *Ta'aqquli*, di mana perintah menjaga lingkungan dipandang masuk akal secara logika untuk tujuan keselamatan manusia. Ketiga adalah *Takhalluq*, yakni menjadikan pelestarian lingkungan sebagai akhlak, tabiat, dan kebiasaan setiap

individu. Dengan demikian, restorasi lahan melalui *Ihya' al-Mawat* bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan manifestasi iman dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Implementasi *Ihya' al-Mawat* di Indonesia menghadapi kompleksitas hukum karena adanya perbedaan antara prinsip hukum Islam klasik dan regulasi pertanahan modern. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, seluruh tanah di Indonesia pada dasarnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tidak ada lagi lahan bebas yang benar-benar tidak memiliki pemilik sebagaimana konteks zaman Nabi SAW, karena tanah di Indonesia dibagi menjadi tanah milik individu, tanah adat, tanah badan hukum, dan tanah negara.

Perspektif Mazhab	Prosedur <i>Ihya' al-Mawat</i>	Relevansi di Indonesia
<b>Mazhab Hanafi</b>	Memerlukan izin dan rekomendasi dari pemerintah ( <i>Imam</i> )	Sesuai dengan prinsip pengaturan negara atas tanah publik. (Muhammad Irfan Djufri, 2021)
<b>Mazhab Syafi'i</b>	Menghidupkan lahan bisa dilakukan tanpa izin jika lahan benar-benar tidak bertuan.	Terkendala oleh regulasi UUPA 1960 yang meniadakan lahan tanpa pemilik.
<b>Hukum Nasional</b>	Penggunaan lahan harus melalui mekanisme perizinan resmi negara.	Sejalan dengan pengelolaan lahan kritis oleh KLHK.

Meskipun terdapat perbedaan dalam aspek legalitas penguasaan, substansi *Ihya' al-Mawat* mengenai revitalisasi lahan tetap sangat relevan. Di Indonesia, proses ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan manfaat lahan terlantar untuk pertanian, perkebunan, atau perumahan rakyat yang berkelanjutan. Pemerintah dapat menerapkan prinsip *Ihya' al-Mawat* sebagai panduan dalam menyusun langkah-langkah konkret untuk mendeteksi, mencegah, dan memulihkan kerusakan lingkungan, serta memberikan insentif bagi masyarakat yang berhasil menghidupkan kembali lahan kritis. (Ayu, 2022) Transformasi konsep ini dari "hak kepemilikan" menjadi "hak pengelolaan untuk restorasi" menjadi kunci integrasi hukum Islam ke dalam kebijakan publik pertanahan di Indonesia.

Kaitan antara ajaran Islam dan tujuan global pembangunan berkelanjutan terlihat jelas dalam pengelolaan ekosistem daratan. Sustainable Development Goal (SDG) 15 secara spesifik menargetkan perlindungan, pemulihan, dan promosi penggunaan berkelanjutan ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, penghentian penggurunan, serta pembalikan degradasi lahan. Strategi utama untuk mencapai tujuan ini adalah melalui konsep *Land Degradation Neutrality* (LDN) yang termaktub dalam target SDG 15.3.

Prinsip LDN menekankan keseimbangan antara degradasi yang tidak terhindarkan dengan upaya restorasi yang setara, sebuah ide yang sangat sejalan dengan filosofi *Ihya' al-Mawat* yang berfokus pada produktivitas dan rehabilitasi lahan. (Nandi et al., 2025) Upaya pemulihan

ini dapat dilakukan melalui Praktik Pengelolaan Lahan Berkelanjutan (*Sustainable Land Management/SLM*), seperti:

1. **Agroforestri dan Pertanian Konservasi:** Meningkatkan kesehatan tanah, mempromosikan biodiversitas, dan menciptakan lapangan kerja lokal.
2. **Rehabilitasi Tanah:** Teknik penghutanan kembali (*afforestation*) dan penggunaan pembenah tanah organik untuk meningkatkan produktivitas lahan yang telah terdegradasi.
3. **Integrasi Pengetahuan Lokal:** Menghubungkan kearifan lokal (seperti prinsip *Ihya' al-Mawat*) dengan teknik modern untuk menciptakan stabilitas ekosistem jangka panjang. (Nandi et al., 2025)

Restorasi lahan yang terinspirasi oleh nilai-nilai Islam memberikan manfaat ganda, baik secara biofisik maupun sosio-ekonomi. Secara lingkungan, restorasi ini memperkuat ketahanan iklim melalui penyerapan karbon (*carbon sequestration*). Secara ekonomi, pemulihan fungsi ekosistem sangat penting untuk memastikan keamanan pangan global dan diversifikasi pendapatan masyarakat pedesaan, yang pada gilirannya membantu pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (SDG 8).

Selain menghidupkan lahan yang sudah rusak, Islam juga memperkenalkan konsep kawasan lindung yang dikenal sebagai *Hima*. Rasulullah SAW pernah menetapkan kawasan larangan di daerah Naqi untuk melindungi padang rumput dan sumber daya alam demi kepentingan umum. Dalam konsep *Hima*, hewan tidak boleh diburu dan pepohonan tidak boleh ditebang secara sembarangan. Tujuan utamanya bukanlah untuk kepentingan pribadi individu tertentu, melainkan untuk kemaslahatan umat dalam jangka panjang, seperti mencegah bencana kekeringan atau banjir. (Taufiqurrahman et al., 2022)

Relevansi konsep *Hima* di era modern sangat kuat, karena fungsinya setara dengan kawasan konservasi saat ini seperti taman nasional, suaka alam, hutan lindung, dan suaka margasatwa. Kedua konsep ini sama-sama merupakan kawasan lindung yang ditetapkan oleh otoritas (pemerintah atau khalifah) untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam secara liar. Penetapan daerah larangan ini sangat krusial dalam menjaga ketersediaan air yang memadai dan melindungi keanekaragaman hayati dari kepunahan akibat perburuan dan penebangan liar. Pengintegrasian nilai-nilai *Hima* ke dalam kebijakan konservasi nasional dapat memberikan legitimasi religius tambahan bagi upaya pelestarian alam di Indonesia.

Upaya penyelamatan bumi melalui pendekatan agama memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat, terutama organisasi berbasis iman yang memiliki jangkauan luas hingga ke akar rumput. (Sutiyan et al., 2025) Di Indonesia, organisasi perempuan seperti Aisyiyah, Muslimat NU, serta organisasi keagamaan lainnya telah mulai mengembangkan strategi respons terhadap krisis iklim melalui edukasi, advokasi kebijakan, dan praktik ekonomi berkelanjutan. Kelompok-kelompok ini mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan praktik adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, yang sangat potensial untuk menggerakkan gerakan restorasi lahan secara sistematis.

Dalam perspektif teologi ekologi (*eco-theology*), alam dipandang sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi. Manusia sebagai pengelola bumi memegang tanggung jawab akuntabilitas atas setiap kerusakan yang diperbuatnya. Salah satu bentuk perwujudan iman adalah dengan tidak melakukan kerusakan di muka bumi,

sebagaimana diperingatkan dalam Al-Qur'an bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, gerakan restorasi lahan kritis melalui *Ihya' al-Mawat* harus dipandang sebagai gerakan pembebasan bumi dari eksploitasi yang destruktif. (Simangunsong et al., 2023)

Beberapa contoh implementasi restorasi lahan berbasis komunitas di Indonesia yang dapat dikaitkan dengan nilai *Ihya' al-Mawat* antara lain:

1. **Rehabilitasi Lahan Kritis oleh Kelompok Tani:** Seperti yang dilakukan oleh Kelompok Tani Wanoja di Kamojang yang berhasil memadukan kepentingan ekonomi dan pelestarian hutan.
2. **Program Green Campus:** Integrasi model hukum pembangunan dan komunikasi lingkungan di universitas untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang hijau dan berkelanjutan. (Putra et al., 2025)
3. **Pemanfaatan Lahan Pekarangan:** Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan sempit secara produktif melalui budidaya sayuran guna meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan mengurangi lahan terbengkalai. (Rifandy et al., 2025)

Keberhasilan restorasi lahan kritis di masa depan sangat bergantung pada kemampuan kita untuk mengintegrasikan basis normatif agama dengan kemajuan sains lingkungan. Islam memiliki fondasi epistemologis yang kuat untuk mendukung pelestarian alam melalui pendekatan integratif antara wahyu dan ilmu pengetahuan. (Alif & Lissalam, 2025) Perintah "menghidupkan" tanah mati harus diterjemahkan ke dalam protokol teknis restorasi yang terukur, mulai dari pembenahan struktur tanah, pengayaan nutrisi organik, hingga penanaman spesies lokal yang mendukung keanekaragaman hayati.

Pemerintah melalui kementerian terkait—yang kini telah bertransformasi menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan secara terpisah—perlu menyelaraskan regulasi pengelolaan lahan dengan nilai-nilai lokal dan religius yang dianut masyarakat. Penataan tugas dan fungsi kementerian yang baru diharapkan dapat lebih fokus dalam menangani isu-isu spesifik seperti pengendalian kerusakan lingkungan dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan. Kolaborasi lintas sektoral antara akademisi, praktisi hukum, tokoh agama, dan masyarakat lokal menjadi kunci utama dalam mewujudkan target dunia yang netral terhadap degradasi lahan pada tahun 2030. (Wulandari & Astiko, 2025)

Akhirnya, pemulihan integritas tanah yang telah terdegradasi bukan hanya soal angka statistik atau target pencapaian SDGs semata. Ini adalah perjuangan moral untuk mengembalikan "ruh" kehidupan pada bumi yang telah layu akibat keserakahan manusia. Melalui reorientasi metodologis *Ma'anil Hadis* terhadap konsep *Ihya' al-Mawat*, kita dapat mentransformasikan ajaran klasik menjadi gerakan restoratif yang nyata, sistematis, dan berkelanjutan. Dengan demikian, krisis ekologi yang saat ini mengancam dapat diubah menjadi momentum untuk merekatkan kembali hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam semesta.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap fenomena degradasi lahan di Indonesia dan potensi transformatif konsep *Ihya' al-Mawat*, penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis lingkungan saat ini menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan teknokratis murni menuju



pendekatan teo-ekologis yang membumi. Statistik lahan kritis yang mencapai angka puluhan juta hektar di Indonesia merupakan bukti nyata urgensi tindakan restoratif yang tidak hanya berfokus pada legalitas kepemilikan, tetapi pada pemulihan fungsi ekosistem secara menyeluruh.

Metodologi *Ma'anil Hadis* memberikan jalan keluar untuk menggali ide moral dari hadis-hadis lingkungan, sehingga perintah menghidupkan tanah mati dapat dikontekstualisasikan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 15.3 mengenai netralitas degradasi lahan. Sinkronisasi antara nilai syariat dan regulasi nasional (seperti UUPA 1960) dapat dilakukan melalui mekanisme perizinan pengelolaan lahan yang memberikan insentif bagi upaya pemulihan ekosistem oleh masyarakat. Ke depan, integrasi antara kearifan religius, partisipasi komunitas, dan kebijakan pemerintah yang pro-lingkungan akan menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dan kelestarian alam di abad ke-21.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Alif, M., & Lissalam, R. H. (2025). Penerapan Studi Hadis Tematik Alam Dan Ilmu Pengetahuan. *Global Research and Innovation Journal*, 1(2), 1518–1526. <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/342>
- Achmat Zaini. (n.d.). RRI.co.id—Lahan Pertanian Indonesia 70 Persen Rendah Kandungan Organik. Lahan Pertanian Indonesia 70 Persen Rendah Kandungan Organik. Retrieved January 13, 2026, from <https://rri.co.id/nasional/1447896/lahan-pertanian-indonesia-70-persen-rendah-kandungan-organik>
- Alif, M., & Lissalam, R. H. (2025). Penerapan Studi Hadis Tematik Alam Dan Ilmu Pengetahuan. 1(2) 1518–1526.
- Ayu, R. K. (2022). Prinsip Ihya Al Mawat dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam. 10(2337). 267–277. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/105>
- Goal 15 | Department of Economic and Social Affairs. (n.d.). Retrieved January 8, 2026, from <https://sdgs.un.org/goals/goal15>
- Indonesia\_Statistik\_Lingkungan\_Hidup\_2020. (n.d.)
- Limbong, R., Aziz Luthfi, A. A., Yufitri, S., Chandra, A. F., & Bin Ghazali, M. (2023). Kesalehar Ekologis Masyarakat Muslim Pekanbaru: Studi Terhadap Hadis Dalam Upaya Meminimalisir Kerusakan Lingkungan. *Harmoni*, 22(1), 70–92. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.617>
- MuhammadIrfanDjufri. (2021). Ihya' Al-MawatPerspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyah (Studi Komparatif). *SAKINA: Journal of Family Studies*, 5 No 1, 1–15.
- Nandi, S., Das, S., Gorain, S., Dutta, S., Roy Choudhury, M., & Das, S. (2025). Land degradation neutrality: A pathway to achieving sustainable development goals and ecosystem resilience. *Discover Soil*, 2(1), 1–29. <https://doi.org/10.1007/s44378-025-00078-9>
- Nurfauzi, D., Muthi'ah, A., & Sakur, L. Z. M. (2023). Konservasi Dan Pemanfaatan Lahan Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Alam Perspektif Hadis Nabi. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 5(2), 124–137. <https://doi.org/10.24235/jshn.v5i2.16691>
- Putra, W., Sumartias, S., & Mulyani, H. S. (2025). Peran Kelompok Tani Wanoja dalam Konservasi Lahan Kritis di Kamojang. *Bina Hukum Lingkungan*, 10(1), 98–118. <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.480>



- Putri Junita, & Auliya, F. (2025). Konsep Ihya'ul mawat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia. *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law*, 1(2), 32–43. <https://doi.org/10.51590/salsabil.v1i2.20>
- Rifandy, M. A., Hasan, M. F., Pelu, I. E. A. S., & Maimunah. (2025). Pemberdayaan Lahan dalam konsep Ihya'ul mawat oleh Petani Takal dalam Perspektif Fikih Lingkungan. *Jurna Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(1), 61–71. <https://doi.org/10.29407/dimastara.v5i1.27118>
- Simangunsong, B., Aritonang, H. D., Sembiring, R., Zebua, S., & Nadeak, T. (2023). Indonesian Eco-Ecclesiology: Defending Earth Against Ecological damage in Batak Land. *Pharo. Journal of Theology*, 105(1), 1–134. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.10515>
- Sutiyah, D. R. R. J., Nugroho, K., Suharjianto, S., & Rhain, A. (2025). Kesalahan Ekologis Dalam Perpektif Qur'an Dan Pengamalannya Pada Institusi Pendidikan Islam. *Jurna Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 5(1) <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i1.1234>
- Taufiqurrahman, T., Zailani, Z., & Wilaela, W. (2022). Studi Tematik Hadis-hadis Konservasi Alam Perspektif Ilmu Ma'anil Hadis. *Jurnal An-Nur*, 11(2), 142–153. <https://doi.org/10.24014/an-nur.v11i2.19977>
- Wulandari, F. T., & Astiko, W. (2025). Kajian Degradasi Lahan dan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan. *Journal of Authentic Research*, 4, 1067–1080. <https://doi.org/10.36312/jar.v4iSpecial%20Issue.2953>
- Abdullah, Alif, M., & Lissalam, R. H. (2025). Penerapan Studi Hadis Tematik Alam Dan Ilmu Pengetahuan. *Global Research and Innovation Journal*, 1(2), 1518–1526. <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/342>
- Achmat Zaini. (n.d.). RRI.co.id—Lahan Pertanian Indonesia 70 Persen Rendah Kandungan Organik Lahan Pertanian Indonesia 70 Persen Rendah Kandungan Organik. Retrieved January 13, 2026, from <https://rri.co.id/nasional/1447896/lahan-pertanian-indonesia-70-persen-rendah-kandungan-organik>
- Alif, M., & Lissalam, R. H. (2025). Penerapan Studi Hadis Tematik Alam Dan Ilmu Pengetahuan 1(2), 1518–1526.
- Ayu, R. K. (2022). Prinsip Ihya Al Mawat Dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam. 10(2337) 267–277. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/105>
- Goal 15 | Department of Economic and Social Affairs. (n.d.). Retrieved January 8, 2026, from <https://sdgs.un.org/goals/goal15>
- Indonesia\_Statistik\_Lingkungan\_Hidup\_2020. (n.d.)
- Limbong, R., Aziz Luthfi, A. A., Yufitri, S., Chandra, A. F., & Bin Ghazali, M. (2023). Kesalahan Ekologis Masyarakat Muslim Pekanbaru: Studi Terhadap Hadis Dalam Upaya Meminimalisir Kerusakan Lingkungan. *Harmoni*, 22(1), 70–92. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.617>
- MuhammadIrfanDjufri. (2021). Ihya' Al-MawatPerspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyah (Studi Komparatif). *SAKINA: Journal of Family Studies*, 5 No 1, 1–15.
- Nandi, S., Das, S., Gorain, S., Dutta, S., Roy Choudhury, M., & Das, S. (2025). Land degradation neutrality: A pathway to achieving sustainable development goals and ecosystem resilience. *Discover Soil*, 2(1), 1–29. <https://doi.org/10.1007/s44378-025-00078-9>
- Nurfauzi, D., Muthi'ah, A., & Sakur, L. Z. M. (2023). Konservasi Dan Pemanfaatan Lahan Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Alam Perspektif Hadis Nabi. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 5(2), 124–137. <https://doi.org/10.24235/jshn.v5i2.16691>

